

LANDASAN FILOSOFIS DAN BUDAYA FEODALISME DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

Oleh : Djoko Sulistyono

ABSTRAK

Demokrasi merupakan gagasan kebudayaan Yunani kuno, di mana demokrasi dianggap dapat menyalurkan setiap aspirasi dari rakyat. Dengan anggapan tersebut terasumsi bahwa telah terjadi harmonisasi hubungan orang satu sama lainnya. Dalam arti, mereka saling menjalin suatu ikatan yang saling memperkuat, masyarakat melindungi warga negara, sedangkan warga negara akan mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat dan setiap warga negara akan dilindungi oleh negara.

Implementasi demokrasi pada setiap negara masih harus melalui proses penyesuaian menurut situasi dan kondisi dari negara masing-masing yang dilandasi oleh nilai kerakyatan setiap negara. Demokrasi dipandang sebagai pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern.

Kata Kunci : Landasan Filosofis, Pemerintahan Demokratis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata "demokrasi" berasal dari kata "*demos*" yang artinya rakyat dan "*kratein*" yang artinya memerintah. Makna kata demokrasi adalah : "*Government of the people, and for the people*". Dari kepustakaan ilmu politik, terdapat kesulitan dalam membuat batasan atau pengertian dari demokrasi yang berlaku secara universal. Laski, misalnya menolak memberikan definisi demokrasi dan menyatakan : "*No definitions of democracy can adequately comprise the vast history which the concept connotes*". Bahkan M.McIver juga mengeluh bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tak akan pernah sempurna sehingga kondisi inilah yang menyulitkan identifikasi maupun pengenalan masalahnya. Pengertian demokrasi sekarang ini kiranya sudah dikenal dan dimengerti oleh banyak orang, meskipun pengertian dan makna demokrasi terdapat beberapa macam pendapat di kalangan para pakar politik. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi terus mengalami perkembangan.

Selama ini orang mengetahui bahwa berbicara tentang negara harus melihatnya dari suatu kesatuan yang utuh. Secara logis, pengertian ini mudah untuk diterima oleh *common sense*. Akan tetapi prakteknya, kita perlu mengamati lembaga yang bernama negara ini secara lebih cermat dan rinci, agar kita dapat memahami lebih mendalam. Negara merupakan sebuah lembaga yang menguasai sebuah masyarakat. Namun, dalam negara itu sendiri terdapat berbagai lembaga. Lembaga-lembaga itu saling berinteraksi dalam suatu aturan dan prosedur yang membentuk sebuah sistem kekuasaan.

Aturan dan prosedur ini didasarkan pada suatu prinsip, suatu norma yang dikaitkan dengan suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, untuk mengerti suatu negara, kita juga harus mengerti prinsip dan norma serta tujuan dari negara tersebut. Di sini kita melihat kompleksitas lembaga yang bernama negara itu. Kalau kita mau mengubah negara, aspek apa saja dari negara itu yang sebenarnya

akan dirubah? Apakah prinsipnya, aturannya, prosedurnya, sistem politiknya, personelnya dapat mengubah kebijakannya? Untuk mengerti semua itu kita harus mempelajari aspek-aspek negara itu. Apa perbedaan antara negara dan pemerintah? Kemudian di mana letaknya lembaga-lembaga yang ada di dalam organisasi yang bernama negara seperti: parlemen, partai politik, lembaga yudikatif, militer dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Semua hal itu perlu dimengerti dan dihayati secara mendalam, agar kita dapat mengetahui dengan jelas fungsi, hak serta kewajiban negara, dan apa yang kita ingin peroleh dari negara, bagaimana memperjuangkannya serta apa yang menjadi sasaran kita. Dengan pemahaman seperti itu, maka kita baru dapat melakukan pendekatan perumusan untuk memberi rambu-rambu berupa kaidah-kaidah berpemerintahan yang demokratis. Pendefinisian dan uraian tentang negara tersebut, baru bersifat abstrak dan filosofis yaitu yang berkaitan dengan aspek-aspek negara dan kedaulatan rakyat.

Pengertian yang lebih konkrit, Larson seperti yang dikutip oleh Lawson (1991: 5), mengatakan bahwa : "*negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumannya*". Sementara "*pemerintah hanya sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik*". Sedangkan Calvert (dalam Lawson, 1990 :5), menyatakan negara adalah "*komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik; pemerintah adalah individu atau sebuah tim dari individu-individu yang mengambil keputusan yang memberi dampak bagi warga sebuah masyarakat*".

Uraian pada bagian awal tersebut, dapat dimengerti bahwa negara bukan sekedar pemerintah. Negara merupakan sebuah pakta dominasi dari suatu kelompok masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Greenberg (menyebut negara sebagai "*pengaturan kekayaan*" atau "*property rules*". Negara mengatur bagaimana kekayaan diproduksi dan kemudian bagaimana dia

digagikan menurut aturan yang dibuat. Jadi, menurut Greenberg ada kecenderungan untuk menekankan negara pada sistem penguasaan sumber daya ekonomi. Konsep ini juga tidak berbeda dengan konsep Cardoso tentang pakta dominasi. Akan tetapi perbedaan yang esensial pada konsep Cardoso adalah bahwa terdapat kecenderungan penekanan pada penguasaan sumber daya politik. Dengan demikian, negara merupakan sistem kekuasaan untuk tujuan tertentu, apakah penguasaan sumber daya ekonomi atau sumber daya politik. Dengan memahami hal ini, maka kita akan dapat membedakan suatu negara menganut feodal, kapitalis atau sosialis.

Pemerintahan atau birokrasi, seperti yang telah disinggung tadi, hanya merupakan agen pelaksana dari negara. Yang dilaksanakan adalah kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh negara. Berbeda dengan negara sebagai pengaturan sumber daya yang pengertiannya lebih abstrak, aparat pemerintah merupakan suatu yang konkrit (nyata). Pemerintah adalah orang-orang eksekutif beserta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan dia merupakan pelaksana kekuasaan negara. Konsep aparat pemerintah dari Greenberg, tampaknya sama dengan teori Max Weber tentang birokrasi. Para birokrat ini memang netral dan hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrat memiliki kekuatan dan kemandirian sendiri, yang bisa mempengaruhi kebijakan suatu organisasi, termasuk organisasi yang bernama negara. Kekuatan dan kemandirian, aparat birokrasi negara ini mungkin dapat dijelaskan kalau kita mengamati kembali teori birokrasi dari Weber. Weber juga menyatakan bahwa di samping tenaga administrasi, kantor harus dipimpin oleh seorang politikus yang bisa mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, di dalam negara ada dua unsur yaitu : tenaga administrasi dan politisi yang ada di pucuk pimpinan tertinggi sebuah organisasi atau departemen. Tenaga administrasi adalah posisi teknis, karena itu jabatan ini diduduki oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi teknis tertentu. Sedangkan orang-orang yang menduduki posisi pimpinan

tertinggi sebuah departemen merupakan jabatan politis, karena menyangkut kebijakan. Oleh karena itu, pejabat yang menduduki jabatan ini ditunjuk melalui sebuah proses pemilihan. Semua ini tampaknya oleh Greenberg dijadikan satu dengan nama aparat birokrasi atau pemerintah. Dengan demikian, pemerintah di samping sebagai sebuah lembaga yang netral (sebagai aparat teknis), juga merupakan lembaga yang bisa mengambil keputusan berdasarkan kebijakan subyektif para pemimpin pemerintahan (sebagai aparat politis). Akibatnya, aparat birokrasi yang seperti ini mau tidak mau merupakan salah satu unsur yang mandiri dalam negara. Paling sedikit, kemandirian yang relatif atau yang jelas dia bukan merupakan alat yang mati.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang ditentukan oleh pemerintah secara mandiri. Akan tetapi juga ditentukan oleh kondisi struktural di mana pemerintah tersebut beroperasi. Kebijakan tersebut juga ditentukan oleh rezim yang ada. Kebijakan dengan tujuan yang sama, dalam sebuah rezim yang otoriter, akan mengalami perubahan (meskipun bukan perubahan yang substansial) di bawah sebuah rezim yang demokratis. Atau dengan kata lain, kebijakan publik merupakan produk atau hasil dari interaksi antara kondisi struktural, pemerintah yang berkuasa dan proses politik yang ditempuh dalam pengambilan keputusan sebuah negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi kebijakan publik tentunya tidak sama, tergantung pada jenis kebijakannya. Untuk kebijakan tertentu, mungkin unsur yang paling dominan adalah kondisi strukturalnya. Untuk kebijakan lain, mungkin unsur pemerintah atau proses politiknya. Agar dapat dihasilkan kualitas kebijakan yang optimal dalam pengertian memenuhi aspirasi masyarakat banyak, suatu pemerintahan yang demokratis akan sangat tergantung dari kualitas sistem demokratis yang digunakan pemerintahan tersebut.

1.2 Permasalahan

Dalam melihat istilah demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan, yang harus dijalankan melalui proses diskusi

atau musyawarah, di sini rakyat diletakkan sebagai sesuatu faktor yang penting. Dalam pelaksanaannya, terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, baik substansi maupun kadarnya. Untuk lebih jelasnya, implementasi demokrasi pada setiap negara harus dilihat melalui proses penyesuaian dikaitkan dengan situasi dan kondisi dari negara tersebut. Masing-masing negara mempunyai nilai-nilai kerakyatan dan budaya sendiri-sendiri. Nilai-nilai kerakyatan inilah yang membuat perbedaan penerapan demokrasi antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini merupakan ciri khas masing-masing negara, karena demokrasi yang dianut tidak bisa dilepaskan dari kultur budaya yang telah dimiliki oleh negara tersebut. Sebagai akibat dari keanekaragaman pemahaman dan sumber nilai budaya, maka pengertian demokrasi dalam prakteknya tidak jarang menjadi kabur (samar-samar). Begitulah kenyataan yang terjadi, realita seringkali menyimpang dari cita-cita serta kenyataan sering menyimpang dari pernyataan. Tidak aneh, kalau dalam praktek berbangsa dan bernegara terdapat berbagai macam sistem politik, yang menjunjung asas-asas demokrasi. Akan tetapi dalam kenyataannya, ada hal-hal yang bertentangan dengan asas atau prinsip demokrasi menurut ukuran universal. Namun demikian, paham demokrasi dalam sistem politik merupakan konsekuensi logis adanya pengakuan oleh hukum atau konstitusi atas hak-hak dasar dan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat kenegaraan. Oleh karena itu, sebagai sebuah bentuk pemerintahan, demokrasi dipandang sebagai suatu prasyarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Bila demikian adanya, berarti demokrasi tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, demokrasi itu diadakan untuk membela dan melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini adalah Bagaimana seharusnya landasan filosofi suatu negara diimplementasikan dalam menjalankan suatu

pemerintahan yang demokratis?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini akan melihat bagaimana menerapkan suatu teori-teori demokrasi dikaitkan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Panca Sila dan ber-Bhineka Tunggal Ika, untuk menjalankan pemerintahannya sehingga penggunaan asas-asas demokrasi tersebut cocok dengan negara Indonesia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Sejarah Demokrasi

Sejarah membuktikan, bahwa di Yunani kuno telah dikenal model pemerintahan yang disebut dengan negara kota (*city state*). Dengan sistem demokrasi langsung, sifat langsung dari demokrasi ala *city state* itu dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dikarenakan, berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayah yang terbatas, dan jumlah penduduknya yang sedikit. Namun dalam perkembangannya, terasa sulit untuk mengimplementasikan demokrasi langsung tersebut pada abad modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sistem demokrasi langsung sulit dilaksanakan pada masa kini. Kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan jika demokrasi langsung dilaksanakan, terkait dengan jumlah penduduk, luas daerah, dan terjalannya susunan masyarakat yang sedemikian beragam (*complexity social*).

Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, melainkan melalui perwakilan. Adanya perkembangan ini, maka mau tidak mau kata-kata "oleh rakyat" haruslah ditafsirkan sebagai "oleh wakil-wakil rakyat". Oleh karena itu, akan dianggap memadai apabila rakyat menjalankan pemerintahan melalui perantara wakil-wakilnya. Pada dasarnya, wakil-wakil rakyat itu haruslah benar-benar dipercayai oleh rakyat serta rakyat sendiri yang menunjuknya berdasarkan mekanisme Pemilu. Rousseau sendiri, meskipun ia sendiri mempertahankan ide tentang demokrasi langsung. Namun ia juga menyadari bahwa dalam suatu negara

yang besar, demokrasi langsung tidak praktis, bahkan tidak mungkin. Hal ini berlawanan dengan kodrat alam, bahwa yang berjumlah terbesar memerintah, sedangkan yang paling sedikit jumlahnya diperintah.

Dalam perjalanan sejarah, ide dan paham demokrasi selalu dipenuhi oleh serangkaian pergolakan yang berpusat di sekitar ketidakberdayaan kebebasan dalam menembussistem pemerintahan yang otokratis. Selanjutnya, tujuan dari pergolakan-pergolakan semacam itu menghendaki pemerintahan yang ada menjadi lebih demokratis. Meskipun untuk mencapai tahapan itu, harus melewati berbagai macam kerusuhan bahkan sampai revolusi. Kenyataan yang demikian itu berkelanjutan hingga muncul gagasan yang lebih terkenal dengan Kontrak Sosial (*Social Contract*). Dalam kontrak sosial, salah satu asasnya adalah, bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*nature*) yang mengandung prinsip-prinsip universal tentang keadilan. Dengan demikian, terbuka peluang atau kesempatan yang dianggap lebih adil, di mana kebebasan manusia tidak lagi dibatasi oleh kekuasaan manusia, tetapi oleh hukum yang mengandung prinsip-prinsip yang universal. Dalam hal ini, John Locke menyatakan, bahwa manusia sebagai manusia, dipisahkan dari semua bentuk pemerintahan dan masyarakat serta mereka memiliki hak-hak tertentu yang tidak pernah dirampas atau disingkirkan. Pendobrakan hak-hak politik itu selanjutnya oleh Montesquieu dikembangkan dalam teorinya yang sangat terkenal, yaitu *Trias Politika*. Teori Montesquieu yang dianggap menjamin hak-hak politik rakyat itu membawa akibat munculnya revolusi di Perancis dan Amerika yang berakhir pada abad 18 yang berkelanjutan hingga abad 19, di mana gagasan mengenai demokrasi mendapatkan wujudnya yang konkrit sebagai program dan sistem politik. Mulai saat itu makin populer asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan, serta hak pilih untuk semua warga negara. Meskipun di pihak lain dalam waktu bersamaan terjadi pula upaya-upaya pemberangusan terhadap pembatasan-pembatasan kemerdekaan manusia. Adanya

fenomena seperti itu, Sergen menyatakan dapat membenarkan, jika pemerintah benar-benar berusaha merampas hak-hak kemerdekaan manusia, maka masyarakat tidak bisa disalahkan untuk memberontak guna mengganti pemerintah.

Sebagai akibat dan keinginan serta harapan untuk menyelenggarakan hak-hak politik rakyat secara efektif, timbullah gagasan bahwa kekuasaan pihak yang memerintah harus diberi batasan-batasan yang jelas dan konkrit. Pembatasan yang terbaik adalah melalui konstitusi. Konstitusi menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Dengan demikian, teori Montesquieu mendapatkan bentuknya yang nyata. Gagasan konstitusionalisme kemudian menghasilkan paham *Rechtstaat* atau negara hukum.

Sejak itu ada tambahan predikat dari demokrasi menjadi demokrasi konstitusional yang mengandung arti, pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechstaat* atau negara hukum dan *Rule of Law*.

2.2 Merumus Ulang Demokrasi

Setelah Perang Dunia II berakhir, demokrasi memperoleh angin segar dan dianggap sebagai sistem politik terbaik yang diakui oleh hampir sebagian besar negara-negara di dunia. Hal ini terutama disadari bagaimana *Naziisme* dan *Fasisme* yang berwatak anti demokratik telah hampir menjerumuskan bangsa-bangsa beradab ke dalam kebangkrutan peradaban. Pada awal tahun 1950-an, suatu Badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNESCO membuat suatu studi tentang demokrasi dengan mengumpulkan lebih dari seratus sarjana, baik dari Barat maupun dari Timur. Hasil studi itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun tanggapan pun yang tidak menyetujui adanya demokrasi. Dan untuk pertama kalinya dalam

sejarah, demokrasi dipandang sebagai suatu pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern.

Selain usaha itu, *International Commission of Jurist (ICJ)* dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 juga merumuskan kembali konsep negara hukum. Hal yang demikian itu dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan tugasnya yang jauh lebih banyak dan intensif bila dibandingkan pada masa *Nachtwachterstaat*, cenderung untuk ikut campur terlalu jauh dalam kehidupan individu dan masyarakat. Bukankah Lord Acton telah mengingatkan bahwa *"Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"*. Konferensi Bangkok juga melakukan usaha ulang untuk merumuskan demokrasi sebagai sistem politik. Hal ini merupakan perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis. Redefinisi ini dilakukan dengan tujuan agar implementasi gagasan demokrasi itu mempunyai landasan prinsip yang sama (universal), dengan rumusan sebagai berikut :

Suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Perumusan demokrasi hasil konferensi Bangkok inilah yang menamakan demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Atas dasar definisi demokrasi ini, kita akan menangkap pengertian bahwa legalitas wakil-wakil rakyat haruslah dikukuhkan melalui suatu pemilihan umum (pemilu) yang bebas. Di sini ada jaminan bahwa wakil-wakil itu nantinya akan benar-benar menyuarakan kepentingan rakyatnya dan juga tersirat adanya jaminan terhadap golongan minoritas oleh mayoritas. Oleh karena itu, konferensi juga merumuskan variasi lain yang dinamakan demokrasi dengan hak-hak asasi yang terlindung (*democracy with entrenched fundamental rights*). Menurut rumusan konferensi ini dikemukakan sebagai berikut :

"Kekuasaan di tangan mayoritas diselenggarakan di dalam suatu kerangka legal, pembatasan konstitusional yang dimaksud untuk menjamin bahwa asas dan hak fundamental tertentu tidak tergantung pada suatu mayoritas yang tidak tetap atau yang tidak wajar".

Kalau memang demikian, maka sesuai dengan pengertian demokrasi itu sendiri, implikasinya tentu mengarah dari pemerintahan oleh rakyat kepada pemerintahan untuk rakyat. Dalam konteks demikian, Pemilu merupakan implikasi yang tidak terelakkan dari demokrasi. Pemilu adalah suatu keharusan dan suatu mekanisme yang sangat vital untuk demokrasi. Terselenggaranya pemerintahan berdasarkan perwakilan dilakukan melalui proses pemilu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pemerintahan yang berdasarkan proses melalui pemilu. Di sini rakyat mendapatkan kesempatan untuk menyatakan aspirasinya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara, masyarakat dan para pelaksana kebijakan dan selanjutnya semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Namun dalam banyak kasus di mana pemilu dilaksanakan, tidak jarang menyimpang dari asas yang sesungguhnya. Banyak penguasa yang memanipulasi hal itu untuk kepentingan sendiri. Atau dengan kata lain, pemilu dilaksanakan untuk mempertahankan *status quo*-nya, dengan diiringi berbagai pengendalian baik politik, hukum maupun ekonomi. Bila demikian yang terjadi, maka proses kegiatan negara sebagai suatu proses di mana semua warga negaranya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa, menjadi mengambang, karena demokrasi dianggap sebagai milik penguasa atau golongan mereka saja.

Melihat kecenderungan seperti tersebut di atas, partisipasi rakyat dalam pemilu telah berubah menjadi mobilitas rakyat. Hal inilah yang menjadi persoalan besar yang tetap aktual bagi demokrasi, yaitu sejauh mana partisipasi rakyat itu dapat berjalan, sehingga tidak melenceng jauh dari tujuan semula. Dan terjadinya perubahan arah partisipasi

rakyat, kekuatan sosial politik kemungkinan besar cenderung diasingkan dari alternatif-alternatif ideal yang tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat. Dari kasus semacam ini, paling tidak kita bisa melihat perkembangan utama dari teori demokrasi yang harus mampu menyiapkan bentuk-bentuk kontrol warga negara terhadap kalangan elit politik yang berkuasa. Dalam mekanisme demokrasi, sistem kepartaian menjadi sangat signifikan sebagai suatu parameter kualitas hasil pelaksanaan pemilu. Partai politik (parpol) merupakan faktor yang penting dan perlu dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan parpol berfungsi sebagai perantara gagasan sosial dan aksi politik. Di samping itu, pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, eksistensi parpol merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, tanpa adanya parpol, sulit untuk mengetahui keinginan-keinginan dan cita-cita rakyat, yang selanjutnya dapat berakibat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan atas dasar kerakyatan.

2.3 Rezim Demokrasi

Indonesia yang bercita-cita menegakkan demokrasi konstitusional, seperti dikatakan oleh Ismail Suny, didasarkan atas jaminan *rule of law*. Meskipun dalam rezim politik yang demokratis, kelompok-kelompok atau partai-partai politik dapat memperoleh kontrol terhadap kekuasaan negara. Namun harus diingat bahwa dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warga negaranya dan mengungkapkan hasil gagasan itu dalam undang-undangnya. Dengan kata lain, proses kegiatan negara harus juga merupakan proses di mana semua warga negaranya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa. Kondisi seperti itu merupakan langkah awal untuk dapat membuat demokrasi menjadi lebih efektif. Sebab bukankah prinsip *rule of law* (prinsip negara hukum), terselenggaranya pemilihan yang bebas, mengandung arti bahwa pemerintahan dalam melakukan wewenangnyanya sampai pada taraf tertentu

harus berdasarkan atas undang-undang.

Dalam realitanya, tidak akan cukup, bahkan tidak pernah cukup untuk membuat demokrasi menjadi efektif. Dari satu aspek saja, penegakan prinsip "*equality before the law*", asas kesamaan ini dalam demokrasi hanya dapat dilaksanakan apabila digandengkan dengan kemerdekaan. Sebab jika asas kesamaan saja yang ditonjolkan, maka di luar demokrasipun kesamaan tersebut dapat diadakan, seperti di negara-negara diktator, yaitu kesamaan dipunyai tetapi tidak memiliki kebebasan. Dengan alasan itu, maka jelaslah hanya dengan bangun negara demokrasi kita bisa menjamin hukum yang dibuat dan yang akan dilaksanakan adalah benar-benar hukum yang menjamin hak-hak asasi manusia (HAM).

Friedrich Hayek, filsuf ekonomi mazhab Chicago, bernubuat : rezim demokrasi tidak menjamin lahirnya hukum yang baik. Patologi ini banyak terjadi di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia misalnya. Nasib hukum umumnya di tangan demokrasi transisioner, baru bertransformasi secara prosedural. Secara prosedural, hukum yang dibuat parlemen tidak bermasalah. Logika ini bersandar pada parlemen sebagai wakil suara mayoritas untuk urusan legislasi. Dan sebagaimana dikatakan Rousseau, suara terbesar mesti mewakili kepentingan umum. Artinya, undang-undang (UU) yang dibuat parlemen dalam rezim demokrasi bukan manifestasi kepentingan individu atau kelompok. *Adagium* ini berlaku sampai sekarang tanpa banyak mengundang gugatan. Persoalannya adalah parlemen hasil pemilu demokratis secara substansial belum tentu mewakili kepentingan umum. Apalagi saat negara sedang menempuh transisi demokrasi. Masa ketika kelompok prodemokrasi, *status quo* dan sektarian saling bersitegang, patut menjadi catatan. Demokrasi prosedural dengan suara mayoritas tidak menjamin absennya sektarianisme dan *status quo* dalam kancah politik. Maka, alih-alih bekerja demi kepentingan umum, parlemen hasil pemilu demokratis malah bisa sinis terhadap hak-hak

demokratis.

Perluasan lingkup kebebasan dan penjaminan hak-hak dasar suara mayoritas tidak menjamin lahirnya hukum yang selaras dengan keduanya. Hayek menggugat, suara mayoritas tidak lebih dari kuasa tak permanen yang berupaya menancapkan kepentingan jangka pendek. Agregat kekuatan politik yang memanipulasi hukum untuk mengabadikan kepentingannya. Hasilnya, hukum menjelma menjadi tempat bersembunyinya para demagog. Selanjutnya demokrasi merosot menjadi demagogi. Demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana. Demokrasi adalah sarana untuk mengekalkan kebebasan, kesetaraan, serta keadilan secara konstitusional. Oleh karena itu, suara mayoritas haruslah dipagari oleh prinsip-prinsip kekal yang menjadi roh demokrasi. Hukum yang bertentangan dengan prinsip kebebasan, misalnya, bisa sah secara prosedural namun batal atas nama moral. Di sini orang bisa berkeberatan. Moralitas macam apa yang bisa membatasi suara mayoritas? Apakah hal ini bukan pintu belakang bagi legislasi moral, proses yang bekerja diametral dengan liberalisme? Legislasi moral memang bermasalah dari kacamata liberalisme. Namun, itu jika moral yang melegalkan dirinya adalah moral komunitas, yaitu moral yang berseberangan dengan rasionalitas publik yang mensyaratkan universalitas.

Sementara itu, kebebasan bukanlah nilai dalam moral komunitas yang homogen. Kebebasan adalah prasyarat aktualisasi pelbagai konsepsi moral dalam sebuah masyarakat majemuk, sekaligus pembatas bagi moral komunitas untuk tidak menindas individu atas nama kolektifitas. Prinsip kebebasan tidak bisa tidak harus diperhatikan para legislator. Sebab, sekali RUU yang mematikan kebebasan lolos, bahaya senantiasa mengintai demokrasi. Totalitarianisme kontemporer tidak lagi menampilkan wajahnya melalui kuasa eksekutif. Melainkan, secara prosedural menguasai legislatif dan bekerja diam-diam menggali liang kubur bagi demokrasi. Hal ini kurang tepat bila kita selalu berkonsentrasi pada absolutisme politik pengambil keputusan, sementara pondasi yuridislah sebenarnya yang

memberi peluang untuk berlaku demikian.

Agenda reformasi hukum yang sering didengung-dengungkan adalah penegakan hukum. Hal itu adalah salah satu pengejawantahan prinsip kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*). Namun, apa jadinya agenda penegakan hukum apabila hukum yang ditegakkan cacat secara moral, ketika hukum yang ditegakkan tak lain adalah manifestasi kehendak penguasa status quo dan sektarian. Agenda reformasi hukum harus turut memperhatikan masalah pembuatan hukum (*law making*). Sebab, di situlah semua persoalan kehidupan bersama sebagai sebuah *nation* berakar. Kesetaraan di mata hukum bukan semata-mata masalah perlakuan yang sama. Prinsip ini juga berarti peluang yang sama bagi warga negara untuk terlibat dalam pembuatan hukum. Sesuatu yang selama ini belum begitu terasa dalam denyut kehidupan politik, khususnya pada demokrasi transisioner seperti Indonesia sekarang ini. Lolosnya berbagai RUU yang mengancam demokrasi merupakan indikator, bahwa masih rendahnya partisipasi publik dalam proses pembuatan UU.

Peluang yang sama bagi pembuatan UU adalah (dalam kadar tertentu) jaminan bagi universalitas. Berbeda dengan universalitas penegakan hukum, universalitas kali ini berarti imparsialitas (ketidakberpihakan). Hukum tak bisa tidak terikat oleh prinsip itu. Indikator-indikator pelanggaran mudah saja. Hukum yang menindas kebebasan mestilah hukum yang parsial, hukum yang sekedar mewakili kepentingan segelintir orang dalam mengamankan masa lalu atau primordialisme. *Raison d'être* dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sesungguhnya untuk mengamankan hukum dari tangan-tangan sektarian, dan memastikan bahwa hukum bekerja untuk kepentingan demokrasi, bukan sebaliknya. Namun seperti layaknya di Amerika Serikat (AS), institusi peradilan tertinggi pun tak sepenuhnya bebas dari kepentingan. *Supreme Court* AS, misalnya, sempat beberapa kali didominasi oleh kepentingan sayap konservatif. Otonomi MK akhirnya menjadi sebuah pertarungan

besar. Bukan semata-mata otonomi politik dari kuasa eksekutif dan legislatif, melainkan otonomi dari segala kepentingan jangka pendek yang mengancam demokrasi. Dengan kata lain, bukan eksekutif dan legislatif *an sich* yang patut diwaspadai, melainkan komponen *status quo* dan sektarian yang bersembunyi dibalik itu. Tak bisa ditawar-tawar lagi, rezim transisioner mesti sungguh-sungguh memperhatikan ketidakberpihakan dan kesetaraan dalam law making. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki peluang dalam pembuatan UU, atau minimal diberi peluang yang sama memeriksa perangkat perundang-undangan sebelum disahkan parlemen. Artinya, sosialisasi menjadi sangat penting di sini. Tidak bisa lagi perundang-undangan disahkan berdasarkan kompromi segelintir elit. Meskipun teknisnya cukup rumit, agenda ini menjanjikan perubahan yang mendasar dalam pondasi yuridis suatu negara. Konsolidasi kelompok prodemokrasi menjadi penting untuk dua misi utama. Pertama, menyadarkan masyarakat akan haknya untuk mengetahui, memahami, dan menggugat RUU yang akan disahkan. Kedua, menekan legislatif untuk tidak mengesahkan RUU yang berseberangan dengan pilar-pilar pokok demokrasi. Atau, mendesak MK untuk melakukan uji material atas UU yang cacat dari kacamata kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Kita harus senantiasa mengingat nubuat Hayek : demokrasi bisa menjelma menjadi totaliter. Paling tidak ini yang bisa terjadi pada demokrasi prosedural. Prosedur demokrasi bisa dimanfaatkan oleh para demagog untuk meloloskan RUU yang anti demokrasi, yang selanjutnya menjadi UU yang menodai kodrat hukum sebagai "penjaga agung" demokrasi.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kapitalisme Belum Matang

Agar terbentuk demokrasi sejati, selain kekuatan politik masyarakat yang seimbang masih diperlukan beberapa faktor lain seperti: sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem budaya. Milthon Friedman, seorang ekonom

AS pemenang hadiah Nobel, mengemukakan sistem ekonomi mengutamakan pasar bebas yang lepas dari campur tangan negara. Peran negara harus dibuat seminimal mungkin, bahkan kalau bisa ditekan sampai ke titik nol. Dalam hubungannya dengan sistem politik, Friedman berpendapat kebebasan politik berkaitan erat dengan kebebasan ekonomi. Demokrasi adalah hasil perkembangan pasar bebas yang dijalankan oleh sistem kapitalis. Akan tetapi Holoway dan Picciotto (Jessop, 1986:276) tidak terlalu setuju dengan pendapat Friedman tersebut. Kenyataan sejarah tidak menunjukkan hal yang demikian. Mereka berpendapat munculnya sistem politik yang demokratis tergantung pada taraf perkembangan kapitalismenya. Ketika kapitalisme masih belum kuat, dibutuhkan bantuan negara untuk "menciptakan" orang-orang yang memiliki modal kuat. Pada waktu itu, kebijakan yang dijalankan negara bersifat merkantil, dan negara cenderung campur tangan ke dalam kehidupan ekonomi melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya. Baru setelah kapitalisme menjadi kuat dan mapan, negara menjadi liberal dan kurang mencampuri kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi dibiarkan diatur oleh mekanisme pasar bebas. Negara hanya ikut campur bila terjadi eksese negatif yang bisa mengancam eksistensi kehidupan sistem tersebut.

Hal ini juga terlihat pada sistem kapitalisme yang terjadi pada negara-negara berkembang (Dunia Ketiga). Kapitalisme biasanya diikuti oleh system politik otoriter dengan derajat yang berbeda-beda. Para ahli sepakat bahwa pada dasarnya terdapat campur tangan negara yang cukup besar dalam kapitalisme di negara-negara Dunia Ketiga. Antara penguasa dan pengusaha terjadi kerjasama yang erat. Oleh karena itu, kesuksesan pengusaha di negara-negara kapitalis Dunia Ketiga bukan ditentukan oleh kesanggupan kewiraswastaan yang bersaing di pasar bebas, tetapi terutama oleh kedekatannya dengan para pejabat tinggi negara serta fasilitas-fasilitas yang diperolehnya. Kapitalisme di Dunia Ketiga dapat dianggap sebagai kapitalisme yang

belum matang, belum dewasa. Oleh karena itu, system politik yang demokratis belum bisa dilahirkan. Pada titik ini, ada baiknya kalau kita mengutip pendapat Fernando Henrique Cardoso. Menurut Cardoso (1979: 38-39), kita harus membedakan apa yang disebut rezim dan Negara. Rezim adalah system politik yang dijalankan. Negara, menurut Cardoso, mempunyai pengertian yang lain. Pada tingkat abstraksi yang tinggi, negara adalah "aliansi dasar" atau "pakta dominasi" utama dari kelas-kelas sosial atau dari faksi-faksi kelas yang dominan, serta aturan-aturan yang menjamin kekuasaan mereka terhadap kelas-kelas yang ada dibawahnya. Menurut Cardos (1979 :39-40), dalam sebuah negara kapitalis, rezim yang muncul tidak selalu rezim yang demokratis. Hal ini sangat ditentukan oleh keadaan masyarakatnya. Yang penting, dalam negara kapitalis, dominasi kelas borjuis terjamin eksistensi dan kelestariaannya. Kalau dominasi ini hanya bisa dipertahankan oleh rezim otoriter, maka system politik demokratis yang memberikan jaminan itu, rezim demokrasi pun akan muncul.

Dengan demikian, Cardoso membantah pendapat Friedman, yang menyatakan bahwa ada korelasi yang erat antara kapitalisme dengan demokrasi. Pendapat Cardoso ini sedikit banyak didukung oleh Theoborn (1986 :265) yang berpendapat bahwa dari kasus-kasus sejarah yang terjadi di Perancis, Inggris, AS, dan lainnya. Bentuk rezim politik demokratis seperti: sekarang ini bukan dari hasil sistem kapitalis, tetapi lebih merupakan akibat dari perjuangan politik kelompok-kelompok tertindas. Theoborn (1986 : 266-267), mengidentifikasi tiga faktor penting bagi terciptanya rezim politik yang demokratis, yakni : 1) adanya mobilisasi nasional dari rakyat jelata, baik yang disebabkan oleh terjadinya perang atau pun sebab lain, 2) timbulnya kelompok-kelompok pemilik tanah kelas kecil di pedesaan, yang diikuti oleh munculnya kelas buruh, dan 3) terjadinya perpecahan di kalangan kelas yang berkuasa. Ketiga faktor tersebut bisa dikatakan sebagai 'faktor politik'. Sedangkan, faktor lainnya, adalah 'faktor sosial' adalah kombinasi dan

interaksi dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, yang berpengaruh bagi terbentuknya sebuah rezim politik tertentu. Seperti yang dinyatakan Therborn, adanya mobilitas rakyat jelata, adanya kekuatan kelas menengah di pedesaan berkombinasi dengan kekuatan kelas buruh, serta adanya perpecahan dalam kelompok kelas penguasa. Kesemuanya merupakan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi timbulnya sebuah rezim politik yang demokratis. Rezim politik yang demokratis hanya bisa muncul bila terjadi keseimbangan antara kekuatan politik negara dengan kekuatan politik yang ada di masyarakat. Analisis Therborn dengan ketiga faktornya sedikit banyak berkaitan dengan pembentukan keseimbangan politik ini. Salah satu contoh dari analisis system politik dari sebuah Negara yang menggunakan factor-faktor sosial adalah pembahasan Marx tentang Negara Bonapartis yaitu Perancis. Negara ini adalah negara kapitalis, di mana kelas borjuis adalah kelas yang dominan. Akan tetapi ketika terjadi konflik antara kaum borjuis dan kaum buruh, negara lalu mengeluarkan keputusan-keputusan yang menguntungkan kaum buruh. Partisipasi kaum buruh dihargai. Negara jadi lebih demokratis. Hal ini dapat terjadi karena, bahwa pada waktu itu kaum buruh sudah berhasil mengorganisir dirinya, sedangkan kaum borjuis masih lemah. Kalau negara mengambil kebijakan untuk berpihak pada kaum borjuis, ada kemungkinan terjadi revolusi sosial yang membahayakan kehidupan negara kapitalis tersebut. Oleh karena tidak ada pilihan lain bagi negara, kecuali untuk mendemokratisasikan dirinya dengan memenuhi tuntutan-tuntutan kaum buruh dan melawan kepentingan jangka pendek kaum borjuis, demi kepentingan jangka panjang untuk menyelamatkan kepentingan kapitalis itu sendiri. Dalam bahasa Cardoso, rezim menjadi demokratis untuk menyelamatkan negara kapitalis, yakni menyelamatkan pakta dominasi kaum borjuis.

Sebaliknya, rezim politik yang otoriter akan timbul di sebuah negara kapitalis, kalau hegemoni kaum borjuis terancam, sehingga mereka harus menggalang dirinya

untuk mengalahkan kaum buruh. Hal ini terjadi misalnya, pada waktu munculnya fasisme di Eropah. Menurut Otto Bauer (Bottomore, 1983: 162), salah satu proses yang menimbulkan fasisme di Eropah adalah krisis ekonomi yang terjadi seusa Perang Dunia (PD) I. Krisis ini menyulitkan kaum pengusaha untuk memperoleh laba. Mereka butuh melakukan eksploitasi yang lebih keras terhadap buruh-buruhnya. Akan tetapi celakanya, kaum sosialis dan komunis telah berhasil mengorganisir kaum buruh untuk menentang eksploitasi ini. Adanya gerakan kaum buruh yang kuat tidak memungkinkan eksploitasi ini dilaksanakan dalam sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, kaum borjuis memberikan dukungan pada kaum fasis yang menegakkan sebuah pemerintah yang totaliter, yang dapat membendung kekuatan dari gerakan kaum buruh. Seperti dinyatakan Cardoso, dalam keadaan seperti ini negara kapitalis membutuhkan rezim otoriter supaya dia bisa hidup. Hal inilah beberapa faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi munculnya system politik yang demokratis dan otoriter.

3.2 Faktor Budaya Feodalisme

Selain faktor-faktor tersebut yang dinyatakan pada bagian sebelumnya, juga adanya faktor budaya. Faktor budaya adalah semua faktor yang ada hubungannya dengan ide-ide atau nilai-nilai yang dihayati oleh seseorang atau sebuah masyarakat dalam alam pikirannya. Jadi faktor budaya berbeda dengan faktor sosial yang berhubungan dengan kenyataan konkrit di masyarakat, seperti kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan negara, sistem yang menghubungkan semua ini, dan sebagainya. Nilai dan ide yang mempengaruhi tingkah laku manusia ini bisa berupa nilai atau ide yang datang dari masa lalu berupa tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat pada sebuah masyarakat, bisa juga merupakan nilai atau ide yang baru diciptakan sekarang. Yang pertama disebut sebagai nilai budaya, yang kedua disebut ideologi. Apakah rezim politik dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya?

Menurut teori kebudayaan, memang demikian halnya. Misalnya, ada teori yang mengatakan bahwa rezim politik yang timbul di Indonesia, disebabkan karena masyarakat Indonesia masih bersifat setengah feodal. Dengan demikian, budaya feodalisme masih kuat berakar di masyarakat. Mattulada, misalnya membagi manusia menjadi tiga kelompok lapisan. Pertama, kelompok lapisan penguasa yang memperoleh kekuasaannya melalui kelompok adikodrati. Kedua, kelompok pengabdian penguasa yang memegang jabatan. Dan ketiga, kelompok rakyat jelata yang biasanya ikut atasan saja. Tentang kelompok ketiga ini, Mattulada (1979: 105) menyatakan: "Pola-pola tindakannya dalam masyarakat, terutama sejauh yang menyangkut kekuasaan, adalah sejauh mungkin 'mengiyakan' dan lebih lanjut mengikutinya dengan setia".

Adanya budaya seperti ini, menurut penganut teori kebudayaan, jelas akan melahirkan suatu rezim politik otoriter. Rakyat akan takut untuk mengambil inisiatif "melawan" pemerintah, yang dianggap memiliki hak untuk menguasai mereka. Oleh karena itu, walaupun terjadi perubahan, menurut Mattulada, perubahan ini "baru akan mungkin terjadi kalau dimulai dari lapisan atas masyarakat". Dalam keadaan budaya masyarakat seperti ini, sulit dibayangkan bahwa sebuah rezim yang demokratis dapat ditumbuhkan. Kalau Mattulada menjelaskan sikap masyarakat bawah yang cenderung selalu patuh kepada atasannya. Benedict Anderson menjelaskan mengapa para penguasa Jawa tidak bisa mentolerir kritik dan oposisi. Dalam tulisannya tentang kekuasaan Jawa, Anderson (1984) menyatakan bahwa pada budaya Jawa, kekuasaan merupakan sebuah benda yang konkrit, yang jumlahnya terbatas dan tetap, tidak pernah bertambah ataupun berkurang. Oleh karena itu, setiap penguasa ingin memiliki kekuasaan sebanyak-banyaknya supaya aman. Kekuasaan yang ada di luar dirinya, misalnya yang terdapat pada kelompok oposisi, mengakibatkan berkurangnya porsi kekuasaan yang ada di tangannya. Akibat adanya pandangan seperti ini, para penguasa Jawa biasanya bersifat alergis

terhadap kritik dan oposisi. Dengan kata lain, ada kecenderungan yang sangat besar pada penguasa Jawa untuk menjadi otoriter. Dia ingin meraih kekuasaan sebanyak-banyaknya; dia tidak suka dikritik, apalagi dilawan dalam bentuk oposisi—meskipun perlawanan ini dalam bentuk oposisi loyal-karena kritik, oposisi dan sejenisnya menunjukkan bahwa lawan punya kekuasaan. Oleh karenanya, kritik dan oposisi harus ditiadakan. Akibatnya, penguasa Jawa selalu berusaha menjadi otoriter dan menumpas semua kekuatan yang mau melawannya, betapa pun kecilnya. Teori Mattulada dan Anderson ini kalau digabungkan memang cocok. Rakyat di bawah cenderung patuh kepada penguasanya. Sedangkan penguasa di atas tidak mau dikritik dan ditentang. Hasilnya, adalah suatu rezim politik yang otoriter, bahkan totaliter.

Kebudayaan sedikit banyak memang punya pengaruh terhadap terbentuknya rezim otoriter atau demokratis. Akan tetapi, kebudayaan juga terus mengalami perubahan. Semakin dunia ini memasuki dunia modern, semakin cepat perubahan kebudayaan berlangsung. Negara-negara di Eropa Barat yang sekarang merupakan negara-negara yang demokratis, beberapa abad yang lalu masih merupakan Negara feodal yang otoriter. Kebudayaan feodal yang ada pada waktu itu, pada saat ini praktis menghilang. Kalaupun masih ada, seperti Inggris atau di negara-negara Skandinavia misalnya, yang dipertahankan tinggal bentuknya saja, isinya sudah berubah. Perubahan itu terjadi melalui suatu proses sejarah yang panjang. Akan tetapi, pada saat ini ketika teknologi berkembang begitu pesatnya, perubahan kebudayaan juga berlangsung dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini terlihat pada negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, juga pada negara-negara di Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, serta pada negara-negara Amerika Latin. Atas dasar kenyataan itu, sukar sekali kita sekarang menilai pengaruh kebudayaan terhadap rezim politik di suatu negara. Kebudayaan bukan lagi faktor dominan dalam menentukan suatu bentuk rezim seperti halnya dulu. Pada era sekarang

ini, kebudayaan hanya bisa dianggap sebagai salah satu faktor yang ikut menentukan corak sebuah rezim demokratis atau otoriter.

Dasar-dasar filosofis dalam merumuskan suatu pemerintahan yang demokratis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bila kita kaitkan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Panca Sila akan dijelaskan sebagai berikut. Negara dan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, memiliki penduduk yang heterogen. Hal ini tentu rentan terhadap perpecahan. Di bagian sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa untuk mencapai bentuk pemerintahan yang demokratis tergantung dari situasi dan kondisi keadaan negaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pemerintahan yang demokratis terdiri : faktor politik, ekonomi, yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, dan bahkan secara keseluruhan akan terintegrasi menjadi kristalisasi pengaruh bagi kadar demokrasi suatu pemerintahan. Negara yang menganut paham demokrasi, maka pemerintahannya akan diselenggarakan dengan menggunakan asas-asas demokrasi.

IV. Kesimpulan

4.1 Mencari kaidah-kaidah tingkah laku demokratis pada suatu negara terutama pada negara berkembang, perlu diperhatikan bahwa tidak hanya cita-cita yang penting. Akan tetapi yang lebih penting adalah tugas-tugas apa yang harus dikerjakan untuk mencapai perkembangan demokrasi yang lebih luas. Tugas ini tidak hanya menyangkut masalah kepemimpinan, tetapi juga masalah pembangunan suatu masyarakat warganegara yang menyadari hubungan mereka dengan pemerintah meliputi pula apa yang disebut input, yaitu usaha-usaha, pengorbanan dan loyalitas mereka, dan bukan semata-mata menerima pelayanan dan output dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

4.2 Kehidupan demokratis di negara-negara berkembang hanya dapat dicapai melalui suatu proses yang panjang dan berliku,

karena masyarakatnya belum matang untuk suatu demokrasi, yang dipengaruhi faktor sosial dan budaya.

- 4.3 Rakyat mempunyai kepercayaan terhadap kekuatan demokrasi, karena telah melihat kemajuan ke arah cara-cara yang lebih demokratis dapat menghasilkan kekuatan. Makin banyak pembangunan politik, makin banyak manfaat dari demokrasi akan menjadi suatu kenyataan. Bila rakyat merasa lebih banyak berkepentingan dalam masyarakatnya dan percaya bahwa kemajuan dapat diusahakan, mereka lebih menghargai keuntungan-keuntungan dari kehidupan di dalam masyarakat yang lebih terbuka.
- 4.4 Suatu pemerintahan yang kuat tetapi efisien dan efektif tidak perlu dianggap sebagai lawan dalam pembangunan demokratis. Akan tetapi bahwa kekuasaan dan partisipasi rakyat dapat berdampingan dalam pembangunan suatu negara modern.
- 4.5 Pembangunan demokrasi tidak hanya menyangkut usaha-usaha yang sukses berkenaan dengan masalah partisipasi rakyat. Untuk mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis diperlukan pula adanya pemerintahan dan kekuasaan yang teratur berlandaskan kaidah-kaidah filosofis yang bersumber pada hakikat kemanusiaan.
- 4.6 Negara dan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila dengan penduduk yang heterogen rentan terhadap perpecahan, dan demokrasi berjalan lambat karena masih adanya budaya feodalisme dan paternalistik, terutama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat etnis tertentu.
- 4.7 Untuk meningkatkan pemantapan demokrasi di Indonesia dibutuhkan proses sejarah yang panjang, yang harus mengakomodir perbedaan-perbedaan dalam kemajemukan, dengan meningkatkan sosialisasi-sosialisasi yang intensif kepada seluruh stake holder mengenai kehidupan demokrasi berdasarkan filosofis Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Sutan Takdir, *Pembimbing ke Filsafat*, Jakarta : Dian Rakyat, 1981
- Budiardjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta : PT Gramedia, 1990
- Budiman, Arif, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Nawawi, Hadari, *Perkuliah Filsafat Ilmu*, Jakarta, 2006
- Soemargono, Soeyono, *Berpikir Secara Kefilsafatan*, Jakarta : Nur Cahaya, 1988
- Sunggono, Bambang, *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1992

BIODATA PENULIS

Drs.Djoko Sulistyono, MSi, Lahir di Jambi, 1 Oktober 1961. Menamatkan pendidikan SD s/d SMP di Komplek Perumahan "Akmil" Panca Arga Magelang, dan kemudian menyelesaikan SMANya di SMA Negeri 1 Magelang pada tahun 1980. Sarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 1988. Lulus Magister (S2) Ilmu Politik FISIPOL Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2002. Dari tahun 1990-1992 Pengajar di FISIPOL Universitas Airlangga, Surabaya. Tahun 1992-1999 menjadi Peneliti di BP-7 Pusat. Sejak tahun 1999 s/d saat ini bekerja sebagai Peneliti di Badan Litbang Departemen Dalam Negeri. Selain sebagai seorang Peneliti, juga sebagai Pengajar di FISIPOL Universitas Kejuangan '45 dan FIKOM Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta.

